

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan negara dan keberhasilan program pembangunan nasional sama-sama dipengaruhi oleh pajak yang peranannya semakin berkembang dan penting. Oleh karena itu, menurut Pohan (2018), perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kepatuhan pajak. Pembangunan nasional merupakan gerakan pemerintah yang terus-menerus untuk mengupayakan serta meningkatkan kesahjetaraan kepada masyarakatnya. Retribusi memiliki kemampuan penting untuk perbaikan berkelanjutan suatu negara. Proses utamanya menyediakan pendanaan bagi pengeluaran pemerintah yang disebut dengan penganggaran.

Dalam APBN, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri. Selain itu, pajak juga mempunyai fungsi, redistribusi berfungsi sebagai unsur pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, dan fungsi demokrasi sebagai wujud sistem kerjasama yang diwujudkan dalam tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak (Kementerian Akuntan Pajak, 2016). Dengan cara ini, Pemerintah masih berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya. Meski demikian, tidak semua warga mempunyai komitmen perpajakan yang sama, karena ada beberapa aturan yang memisahkan jumlah pajak dan jenis biaya yang harus dibayarkan. Salah satu jenis usaha yang mendapat perlakuan khusus dalam pemungutan pajak adalah Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah perusahaan mikro, kecil, dan menengah atau dikenal dengan UMKM. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Sekitar 67 juta bisnis akan beroperasi di Indonesia pada tahun 2023, seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 61,9%. Hal ini tentu menjadikan UMKM sebagai sumber penerimaan pajak yang potensial.

Pasca pandemi virus corona, Pemerintah melakukan pendekatan untuk menggerakkan perekonomian. Selain pengaturan di bidang kesejahteraan, pemerintah juga melakukan pendekatan reaksi awal strategi di bidang sosial, pendekatan pengiriman impor, UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), hukum, kebijakan perpajakan dan insentif perpajakan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Peraturan tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dahulu dikenal dengan Rancangan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang mengarahkan berbagai pedoman pengeluaran baru. misalnya, salah satu cara Pemerintah mengubah metode perpajakan. Hingga akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia mengukuhkan RUU HPP menjadi undang-undang (Putri dan Saputra, 2022).

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai merupakan enam ruang lingkup peraturan undang-undang ini (Larasdiputra & Saputra, 2021). Undang-undang tersebut bertujuan untuk

mendukung percepatan pemulihan keuangan, meningkatkan pendapatan negara untuk mendanai pembangunan negara yang merdeka menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, memahami sistem pemungutan pajak yang lebih besar dan bermakna secara pasti, melaksanakan administrasi perpajakan, modifikasi, konsolidasi. kebijakan perpajakan, perluasan basis bea, dan peningkatan kepatuhan perpajakan (Putri & Saputra, 2022).

Disahkannya Revisi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober 2021 memberikan penyegaran yang sangat dibutuhkan dunia usaha, khususnya UMKM. Perubahan ini berkaitan dengan beberapa pokok permasalahan perpajakan, termasuk membahas mengenai UMKM. Pedoman PPh UMKM sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 tetap berlaku dalam Peraturan HPP, namun UMKM akan mendapatkan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk pendapatan dibawah Rp500 juta setiap tahunnya. Selain itu, dalam Peraturan HPP Nomor 7 Tahun 2021, UMKM juga masih diberikan pengurangan tarif sebesar setengahnya dari total pungutan umum yang dikenakan atas PKP yang peredarannya sebesar Rp 4,8 miliar (pajakku.com). Ketetapan mengenai PPh dalam Peraturan HPP berlaku mulai 1 Januari 2022. Artinya, mulai awal tahun 2022, UMKM yang pendapatannya mencapai Rp500 juta terbebas dari beban tekanan penghitungan PPh dari pendapatan mereka.

Insentif Pajak adalah pemberian bantuan dari negara kepada wajib pajak. Kebijakan insentif pajak ini diharapkan dapat mendukung perkembangan ekonomi masyarakat agar bergerak ke arah yang positif. Namun, komitmen pajak UMKM masih rendah dibandingkan dengan PDB, menurut Hanung Harimba Rochman,

Deputi Kementerian Koperasi dan UKM. Menurut Sobatpajak.com, masyarakat belum menyadari betapa pentingnya membayar pajak.

Salah satu permasalahan dalam pemungutan pajak, menurut Indrawan dan Binekas (2018), adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Permasalahan serius muncul ketika membandingkan besarnya perkembangan perusahaan di Indonesia dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di negara ini. Kebangkitan UMKM tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan akan perlunya memenuhi tanggung jawab pembayaran pajak. Wajib Pajak di Indonesia diberi wewenang untuk menghitung dan memastikan kewajiban perpajakannya sendiri melalui sistem *self-assessment* yang digunakan untuk memungut pajak. Tanggung jawab pejabat pajak hanyalah memberikan pengawasan, keberhasilan sistem *self-assessment* ini dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat bergantung pada tingkat pengetahuan masyarakat disekitarnya.

Salah satu cara untuk membantu pembayaran pajak adalah dengan patuh. Hal serupa juga terjadi pada pelaku UMKM yang disebut juga sebagai wajib pajak UMKM. Kepatuhan pajak adalah saat warga negara menyelesaikan hak istimewa dan komitmen perpajakannya. Kepatuhan dalam perpajakan harus dimengerti oleh masyarakat wajib pajak. Begitu pula dengan PMK No.192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak yang patuh, yaitu tidak terlambat mengumumkan SPT, tidak mempunyai tunggakan utang dalam berbagai macam jenis pajak, dan lain-lain. Jadi wajib pajak harus tunduk pada pedoman yang sesuai dengan hukum.

Berikut Tabel Realisasi Penerimaan Pajak dan *Tax Ratio* tahun 2019-2023 :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target Penerimaan Pajak (Dalam Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Rp)	Pencapaian (%)
1	2019	1.781,0 Triliun	1.546,1 Triliun	86,81%
2	2020	1.198,8 Triliun	1.070,0 Triliun	89,26%
3	2021	1.444,5 Triliun	1.547,8 Triliun	107,15%
4	2022	1.485,0 Triliun	1.716,8 Triliun	115,6%
5	2023	1.718,0 Triliun	1.869,2 Triliun	108,8%

Sumber : komwasjak.kemenkeu.go.id

Tabel 1.2

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target Rasio (%)	Realisasi Rasio (%)
1	2019	80%	73%
2	2020	85%	78%
3	2021	80%	84%
4	2022	80%	87%
5	2023	83%	88%

Sumber : databooks.katadata.co.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pemungutan pajak mencapai Rp1.869,2 triliun atau setara dengan 108,8 persen dari target yang ditetapkan dalam UU APBN tahun 2023. Pencapaian ini melampaui pencapaian tahun 2019 sebelum pandemi, yakni sebesar Rp1.546,1 triliun. Menteri Keuangan

(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8 persen terhadap target APBN atau 102,8 persen terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2023. Target tersebut melampaui target penerimaan pajak yang telah dipertahankan selama tiga tahun berjalan mulai tahun 2021. Capaian ini meningkat 8,9% dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp 1.716,8 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, seperti dilansir news.ddtc.co.id, 88% dari 19,4 juta wajib pajak yang harus menyampaikan SPT Tahunan tahun 2023 resmi memenuhi persyaratan, hanya 17,1 juta wajib pajak yang telah menunaikan kewajiban tersebut pada tahun 2023. Dengan demikian, rasio kepatuhan formal pada 2023 mampu melampaui rasio pada tahun-tahun sebelumnya.

Kesadaran wajib pajak merupakan kriteria pertama dari sekian banyak kriteria yang mempengaruhi sejauh mana kebutuhan perpajakan UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Ketika wajib pajak menyadari komitmennya, mereka mampu menghitung, membayar, dan rela memenuhinya (Perdana dan Dwirandra, 2020). Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak di Indonesia adalah dengan memastikan bahwa seluruh warga negara mendapat edukasi tentang kewajiban perpajakannya (Putra, 2020).

Semakin baik kesadaran wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin baik juga wajib pajak dalam memenuhinya. Hal ini sesuai dengan penelitian Dadang & Dani (2021) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sependapat dengan penelitian Poly et al (2022) bahwa kesadaran wajib

pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Ini artinya Masyarakat akan membayar pajak dengan sukarela dan tanpa tekanan karena mereka mengetahui kewajiban mereka sebagai wajib pajak dan karena mereka berpikir bahwa penerimaan pajak tersebut akan disalurkan untuk tujuan baik yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, tidak memberatkan dan penting bagi pembangunan negara. Berbeda dengan penelitian Anindita dan Rizka (2022) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kemudahan penyampaian pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menginisiasi program digitalisasi perpajakan untuk memudahkan penyampaian SPT Wajib Pajak. Program ini merupakan sarana untuk melakukan reformasi perpajakan, yaitu peningkatan atau optimalisasi kinerja dan kelembagaan agar lebih hemat biaya dan efisien (Sofiyana et al 2019). Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mungkin bisa difasilitasi dengan skema digitalisasi perpajakan ini. Riza dkk. (2022) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak pada kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dipengaruhi oleh digitalisasi perpajakan. Alasannya karena perpajakan menjadi lebih digital sehingga memudahkan pelaporan pajak bagi masyarakat dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Temuan penelitian Nadia & Nunung (2022) dan Triana et al (2023) menguatkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pajak dan sistem perpajakan yang efisien secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib

pajak UMKM. Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak tidak meningkat secara signifikan dengan adanya digitalisasi pelayanan perpajakan, menurut Widha & Achmad (2023).

Tingkat pendapatan dalam perpajakan dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM. Sektor swasta yang berpotensi memberi penerimaan yang besar terhadap PPh salah satunya dari wajib pajak pemilik usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Wajib Pajak UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan yang terkena dampak besar adanya penyebaran pandemi Covid-19 ini. Mereka diwajibkan untuk tidak keluar rumah, sehingga tidak bisa keluar bekerja. Adanya pembatasan tentu mengurangi jumlah pengunjung atau pembeli yang menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan para pelaku UMKM. Pendapatan pelaku UMKM merupakan objek pajak dalam PPh yang menjadi acuan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar. Menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan turunnya omzet pendapatan para pelaku UMKM bahkan tidak sedikit yang berhenti menjalankan usahanya karena kekurangan modal kerja sehingga para pelaku UMKM kesulitan dalam melaporkan serta membayar pajaknya. Hal tersebut tentu menyebabkan tingkat pendapatan UMKM mempengaruhi tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khoirun & Uswatun (2022) dan Widha & Achmad (2023) yang sama-sama menemukan bahwa besarnya pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan Firda dkk. (2020) bertentangan dengan teori atribusi selama

epidemi COVID-19 dan menemukan bahwa kondisi keuangan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Masyarakat tetap berpegang pada komitmen belanja karena mereka yakin memiliki kapasitas pendapatan yang besar dan mampu oleh karena itu dipersiapkan (secara internal).

Pemahaman wajib pajak mengacu pada kemampuan seseorang atau badan dalam memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (Sari & Jaya, 2017). Aspek keempat yang dapat mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya kewajiban perpajakan adalah pemahaman perpajakan. Selain pengetahuan perpajakan, Memahami undang-undang dan peraturan perpajakan sangatlah penting. Dengan memperoleh pengetahuan ini, wajib pajak dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan menghindari sanksi perpajakan.

Hal ini sependapat dengan peneliti Yolla.,et al (2022) yang menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak., didukung dengan hasil penelitian Yokhebed & Vivi (2023) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan pajak akan membentuk disposisi warga untuk meningkatkan konsistensi warga dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Namun, berbeda dengan peneliti Devarila & Ceacilia (2023) yang menyimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Karena temuan yang bertentangan dari penelitian sebelumnya mengenai *variabel independen* yang diteliti, peneliti mengidentifikasi adanya *research gap* dalam literatur atau kesenjangan yang dihasilkan dari gagasan sebelumnya. Ada

kemungkinan teori tersebut mengalami keterbatasan dan belum bisa mendukung penelitian. Sejumlah penelitian memaparkan temuannya, Beberapa di antaranya menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada hubungan antara *variabel deepnden* dan *variabel independen*. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak setelah diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Apakah undang-undang tersebut berpengaruh atau tidak terhadap variabel yang diteliti.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pertama, untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kemudahan pelaporan, tingkat pendapatan serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terlebih setelah diterbitkannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, berbagai penelitian terdahulu terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, kemudahan pelaporan, tingkat pendapatan serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan hasil yang inkonsisten. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kemudahan Pelaporan, Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diterbitkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Duren Sawit)”**.

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi manfaat yang baik secara teoritis dan praktis. Aspek teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi ilmu pengetahuan dan informasi tambahan tentang praktik kepatuhan

wajib pajak orang pribadi khususnya pada sektor UMKM dengan beberapa variabel yang memengaruhinya yaitu kesadaran wajib pajak, kemudahan pelaporan, tingkat pendapatan dan pemahaman perpajakan.

1.2. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.
- 2) Penyebabnya masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya membayar pajak serta terbatasnya pemahaman sistem perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak khususnya pelaku UMKM.
- 3) Dampaknya wajib pajak yang tidak patuh akan menerima sanksi dan kerugian negara akibat ketidakpatuhan para pelaku wajib pajak.
- 4) Solusinya pemerintah menerbitkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

1.2.2 Pembatasan Masalah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 serta memiliki batasan penelitian yang telah di tentukan oleh peneliti dan hal ini akan mempengaruhi hasil penelitian nantinya berikut merupakan batasan-batasan penelitian yang telah ditentukan :

- 1) Objek penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kemudahan pelaporan, tingkat pendapatan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diterbitkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.
- 2) Subjek penelitian adalah para pelaku wajib pajak khususnya di sektor UMKM.

- 3) Wilayah penelitian adalah Duren Sawit, Jakarta Timur.
- 4) Pemilihan keempat aspek variabel yang dianalisis pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keempat variabel tersebut yang paling dominan pada kepatuhan wajib pajak khususnya setelah diterbitkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

1.2.3 Rumusan Masalah Penelitian

Mengingat konteks yang dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah rumusan permasalahan penelitian tersebut:

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya setelah diterbitkannya UU HPP No.7 Tahun 2021?
- 2) Apakah kemudahan pelaporan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya setelah diterbitkannya UU HPP No.7 Tahun 2021?
- 3) Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya setelah diterbitkannya UU HPP No.7 Tahun 2021?
- 4) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya setelah diterbitkannya UU HPP No.7 Tahun 2021?

1.2.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diterbitkan UU HPP No.7 Tahun 2021.

- 2) Untuk mengetahui apakah kemudahan pelaporan pajak berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diterbitkan UU HPP No.7 Tahun 2021.
- 3) Untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diterbitkan UU HPP No.7 Tahun 2021.
- 4) Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diterbitkan UU HPP No.7 Tahun 2021.

1.2.5 Kegunaan Penelitian

Mengingat tujuan penelitian yang disebutkan, peneliti ingin mengungkapkan penggunaan yang tepat:

1) Aspek Teoritis (Keilmuan)

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kemudahan pelaporan, tingkat pendapatan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diterbitkan UU HPP No. 7 Tahun 2021.
- (2) Diharapkan hasil penelitian ini menjadi rujukan bagi penelitian sejenis berikutnya.

2) Aspek Praktis (Guna Laksana)

Bagi masyarakat Wajib Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Wajib Pajak agar lebih patuh dan disiplin dalam membayar pajak.